



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1095 /Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE WINASTRA, SE, Laki-laki, lahir di Penarukan bantas, pada tanggal 3 Pebruari

1977, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kerta Dalem Gg. Master Residence No. 7, Kerta dalem RT. 00/RW.00 Kel./Ds. Sidakarya Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT :-

L a w a n :

1. NI PUTU MITA UTARI ASIH, Jenis kelamin: Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan: WIRASWATA, Kewarganegaraan : WNI, Alamat sesuai KTP :JL. Kenanga No. 17 Br. Tegal Baleran Ds. Dauh Peken Kec. Tabanan Kab Tabanan. dan sekarang tinggal di Br. Kedungu Kawan Kel./Ds. Belalang Kec. Kediri.Kab Tabanan. Selanjutnya mohon disebut sebagai : TERGUGAT I.

2. AGUS MAYENDRA PURNAWAN , Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Hindu ,Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan:WNI ,Alamat : Jl. Raya Siyut, Br. Siyut Kel./Ds Tulikup Kec. Gianyar Kab. Gianyar . Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT II.

3. NI PUTU VERA APRIYANTI , Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Hindu ,Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan:WNI ,Alamat : Jl. Raya Siyut, Br. Siyut Kel./Ds Tulikup Kec. Gianyar Kab. Gianyar . Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT III.

Selanjutnya TERGUGAT I sampai TERGUGAT III secara bersama – sama disebut Para TERGUGAT.

Hal 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Nopember 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Register 1095/Pdt.G/2019/PN Dps, pada tanggal 4 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1095/Pdt.G/2019/PN.Dps tertanggal 5 Nopember 2019, hari sidang pertama pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama datang di persidangan, untuk:

- Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;
- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan tanpa menyuruh orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tertanggal 18 Maret 2019 mengajukan surat pencabutan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 4 Nopember 2019, terhadap perkara Perdata Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan setelah acara jawaban, maka sesuai dengan Hukum acara Perdata pencabutan tersebut perlu ada persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkara gugatan tertanggal 4 Nopember 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 4 Nopember 2019 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps, register yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp.1.436.000.- (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :Senin, TANGGAL 20 April 2020, oleh kami : Heriyanti, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Esthar Oktavi, SH.MH dan Kony Hartanto, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

Esthar Oktavi,SH.MH.

Heriyanti,SH.M.Hum.

Kony Hartanto,SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati,SH.

Hal 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 1.310.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.436.000,-

(satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Catatan:

I. Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Maret 2017, Nomor : 114 / Pdt.G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 8 Maret 2017 ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Maret 2017, Nomor : 114 / Pdt.G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 8 Maret 2017 ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

P E N E T A P A N
Nomor 349 /Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Hal 5 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VIDA DWI LESTARI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Badung, tanggal 12 Januari 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Br.Sengguan Cemagi, Kel/Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Telp 082142911891, yang selanjutnya disebut sebagai; **PENGUGAT**

M e l a w a n :

I PUTU SUMARNA, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir di Badung, tanggal 28 Agustus 1980 Agama Hindu, Pekerjaan karyawan Swasta, Br.Sengguan Cemagi, Kel/Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT**

M E N E T A P K A N :

4. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkara gugatan tertanggal 1 April 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 349/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 1 April 2019 ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 349/Pdt.G/2019/PN Dps, register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :Senin, TANGGAL 22 April 2019, oleh kami : Kony Hartanto, SH.M.H. sebagai Ketua Majelis, Esthar Oktavi, SH.MH dan Angeliky Handajani Day, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

Esthar Oktavi,SH.MH.

Kony Hartanto,SH.M.Hum.

Hal 6 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angeliky Handajani Day,SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati,SH.

Hal 7 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
No.139 /Pdt.G/2017/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ida Bagus Vedanta Wijaya, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 12 September 1979, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Werkudara No. 3, Lingkungan Tampak Gangsul, Desa/ Kelurahan Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Dr. I Nyoman Sujana, SH., MH., I Gusti Putu Raka Murni, SH., Ni Wayan Kertiasih, SH. kesemuanya sama-sama Advokat/ Konsultan Hukum dari *Law Office* Nyoman Sujana & Partners berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2017, pemegang KTP (NIK) 5171041209790007; PENGGUGAT

M e l a w a n :

Ni Putu Febri Antari, perempuan, lahir di Denpasar, Tanggal 5 Pebruari 1977, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Werkudara No. 3, Lingkungan Tampak Gangsul, Desa/ Kelurahan Dangin

Hal 8 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,
pemegang KTP (NIK) : 5171014502770001, yang
selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT ;

M E N E T A P K A N :

7. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat mencabut perkara gugatan tertanggal 17 Pebruari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 139/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 1 Maret 2017 ;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 139/Pdt.G/2017/PN Dps, register yang diperuntukkan untuk itu ;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :Rabu, TANGGAL 1 Maret 2017, oleh kami : Agus Walujo Tjhajono, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, I Made Pasek, SH.MH dan I wayan Kawisada, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

I Made Pasek,SH.MH.

Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum.

I Wayan Kawisada,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU KERMAIYATI,SH.

Hal 10 dari 4 Halaman Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)